

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DALAM PERSPEKTIF KITAB FATHUL QARIB: STUDI KASUS PADA KELUARGA DI DESA JOMBANG

Moh. Maftuh¹, Akhmad Zaeni²

¹Universitas Al-Falah As-Sunnayah, mohammadmaftuh036@gmail.com

²Universitas Al-Falah As-Sunnayah, akhmadzaeni@uas.ac.id

* Corresponding Author : mohammadmaftuh036@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 15 Mei 2026 Direvisi: 25 Mei 2026 Disetujui: 27 Juni 2026 Tersedia Daring: 26 Juli 2026 Kata Kunci: Hukum waris Islam, Kitab Fathul Qarib, Fara'id	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam sebagaimana dijelaskan dalam <i>Kitab Fathul Qarib</i> dengan praktik pembagian harta warisan yang terjadi pada keluarga Bapak Nur Rohim di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Dalam <i>Kitab Fathul Qarib</i>, pembagian warisan telah ditentukan secara rinci berdasarkan ketentuan fara'id, sedangkan dalam praktiknya masyarakat lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama dengan memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum waris Islam menurut <i>Kitab Fathul Qarib</i>, mendeskripsikan pelaksanaan pembagian harta warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>). Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap dua informan utama, yaitu Bapak Nur Rohim dan Ibu Ninis, serta didukung oleh observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut <i>Kitab Fathul Qarib</i>, pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan ketentuan fara'id dengan mendahulukan ahli waris yang memiliki hak <i>furudh</i>, kemudian sisa harta diberikan kepada ahli waris '<i>asabah</i> sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, pelaksanaan pembagian harta warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim dilakukan melalui musyawarah dengan pembagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor adat yang berkembang dalam masyarakat, kesepakatan bersama antar ahli waris, serta sikap saling ikhlas untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan edukasi hukum waris Islam yang tetap mempertimbangkan nilai musyawarah dan kearifan lokal agar tercipta penyelesaian pembagian warisan yang adil, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ABSTRACT
Keywords: Islamic Inheritance Law, Fathul Qarib, Fara'id <i>This study was motivated by the discrepancy between the Islamic inheritance law provisions as explained in the Fathul Qarib and the inheritance distribution practices implemented by the family of Mr. Nur Rohim in Jombang Village, Jombang District, Jember Regency. While the Fathul Qarib prescribes inheritance distribution based on the principles of fara'id, the local community prioritizes deliberation and mutual agreement by allocating equal shares to both male and female heirs. This study aims to analyze the Islamic inheritance law provisions according to the Fathul Qarib, describe the inheritance distribution practices within Mr. Nur Rohim's family, and identify the factors influencing these practices. This research employed a qualitative approach using a field research design. Data were collected through in-depth interviews with two key informants, namely Mr. Nur Rohim and Mrs. Ninis, supported by observation, documentation, and literature review. The data were analyzed descriptively using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that according to the Fathul Qarib, inheritance distribution should follow the fara'id system by prioritizing heirs entitled to furudh shares, with the remaining estate distributed to 'asabah heirs in accordance with Islamic law. In contrast, the inheritance distribution</i>

practiced by Mr. Nur Rohim's family is based on deliberation, resulting in equal shares for male and female heirs through mutual agreement. This practice is influenced by customary traditions, collective consensus among the heirs, and mutual sincerity in preserving family harmony. The findings imply that strengthening public education on Islamic inheritance law while accommodating deliberation and local wisdom is essential to achieve inheritance settlements that are legally sound, equitable, and socially harmonious.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Warisan merupakan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang beralih kepada ahli waris yang berhak menerimanya, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Di Indonesia, pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan tiga sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menerapkan sistem kewarisan sesuai dengan nilai, budaya, dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungannya (Lukmandan & Djais, 2019).

Permasalahan kewarisan menjadi isu penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, ekonomi, dan keharmonisan keluarga. Pada masyarakat Jawa, praktik pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan musyawarah sehingga mencerminkan pertemuan antara hukum waris Islam yang bersifat normatif dengan hukum waris adat yang lebih fleksibel (Satria, 2025). Akibatnya, pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan fara'id, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan para ahli waris untuk menjaga kerukunan keluarga.

Dalam hukum waris Islam, salah satu rujukan fikih klasik yang banyak digunakan adalah *Kitab Fathul Qarib al-Mujib* karya Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi. Kitab ini menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan secara sistematis, dimulai dari penyelesaian hak-hak yang melekat pada harta peninggalan, pelaksanaan wasiat yang sah, pemberian bagian kepada ahli waris *furudh*, kemudian pembagian sisa harta kepada ahli waris *'asabah* sesuai ketentuan syariat (Irwanto et al., 2024). Sistem tersebut bertujuan mewujudkan keadilan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam praktiknya masyarakat tidak selalu menerapkan ketentuan tersebut karena pertimbangan adat, musyawarah, dan kesepakatan keluarga sering kali menjadi dasar utama dalam pembagian warisan (Suryantoro, 2025).

Fenomena tersebut juga ditemukan pada keluarga Bapak Nur Rohim di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah dengan memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan

perempuan. Praktik ini berbeda dengan ketentuan fara'id yang dalam kondisi tertentu menetapkan bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Bagi keluarga dan masyarakat setempat, pembagian yang sama dianggap lebih adil karena didasarkan pada kesepakatan bersama serta mampu menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas praktik pembagian warisan dari beragam perspektif. (Putra et al., 2024) membahas mekanisme pembagian warisan masyarakat adat Melayu di Riau, hak ahli waris, musyawarah dalam pembagian warisan, serta perbandingannya dengan Kompilasi Hukum Islam. Sangat sesuai untuk mendukung pembahasan mengenai perbedaan praktik adat dengan hukum waris Islam. (Wijaya et al., 2021) meneliti praktik pembagian harta oleh masyarakat sebelum pewaris meninggal dunia yang dilakukan karena dianggap lebih praktis serta untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris. Namun, penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam karena pembagian warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sehingga pemberian harta semasa hidup lebih tepat dikategorikan sebagai hibah. Sementara itu, (Susanti et al., 2019) menunjukkan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa memiliki persamaan dalam tujuan pengalihan harta kepada ahli waris, tetapi berbeda dalam prinsip, dasar hukum, dan mekanisme pembagian. Hukum adat Jawa lebih mengedepankan musyawarah keluarga, sedangkan hukum Islam berpedoman pada ketentuan syariat.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pembagian warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan menggunakan *Kitab Fathul Qarib* sebagai perspektif fikih klasik masih terbatas, terutama pada konteks masyarakat Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membandingkan hukum waris Islam dengan hukum adat atau Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konsep fara'id dalam *Kitab Fathul Qarib* serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi penerapannya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis praktik pembagian warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim dengan menggunakan *Kitab Fathul Qarib* sebagai kerangka analisis fikih klasik sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi praktik tersebut, yaitu adat, kesepakatan bersama, dan kerelaan para ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum waris Islam menurut *Kitab Fathul Qarib*, mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim, serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembagian warisan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai hubungan antara norma fikih klasik dan praktik kewarisan masyarakat lokal.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pembagian harta warisan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan

kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pandangan, serta pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan para ahli waris dalam menentukan sistem pembagian warisan, sehingga tidak hanya berfokus pada hasil pembagian, tetapi juga pada proses, nilai, dan faktor sosial yang memengaruhinya (Sugiyono, 2022). Lokasi penelitian berada di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dengan fokus penelitian pada praktik pembagian harta warisan dalam keluarga Bapak Nur Rohim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mekanisme pembagian harta warisan yang diterapkan oleh keluarga tersebut, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Fathul Qarib.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan utama, yaitu Bapak Nur Rohim dan Ibu Ninis, yang mengetahui secara rinci proses pembagian harta warisan dalam keluarga. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung keduanya dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan pembagian warisan, sehingga informasi yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan secara akurat pertimbangan yang melandasi praktik tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum waris Islam, Kitab Fathul Qarib, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian, guna memperkuat analisis dan memberikan kerangka teoretis dalam mengkaji kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan *fara'id* (Efendi & Rijadi, 2022).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada Februari–April 2026 dengan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, yakni memiliki keterlibatan langsung, mengetahui secara mendalam proses pembagian harta warisan, serta berperan dalam musyawarah penentuan pembagian warisan. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan dua informan utama, yaitu Bapak Nur Rohim sebagai anggota keluarga yang terlibat langsung dalam proses pembagian warisan dan Ibu Ninis sebagai anggota keluarga yang turut mengikuti musyawarah dan mengetahui secara rinci pertimbangan yang mendasari pembagian warisan.

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat, hubungan antarkeluarga, serta proses pelaksanaan pembagian harta warisan (Moleong, 2021). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) menjadi teknik utama pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga peneliti tetap memiliki keleluasaan menggali informasi mengenai mekanisme pembagian warisan, alasan penggunaan sistem pembagian yang diterapkan, serta faktor-faktor sosial, adat, dan keagamaan yang memengaruhi keputusan para ahli waris. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen pendukung, seperti catatan hasil musyawarah keluarga, dokumen kepemilikan harta apabila tersedia, foto kegiatan penelitian, catatan lapangan (*field notes*), serta literatur yang berkaitan dengan hukum waris Islam, khususnya *Kitab Fathul Qarib*.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kedua informan dan berbagai

dokumen pendukung, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Tahap pertama adalah kondensasi data (*data condensation*), yaitu menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian mengenai praktik pembagian harta warisan. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, dan faktor-faktor yang memengaruhi praktik pembagian warisan. Tahap terakhir adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) dengan menginterpretasikan hasil analisis secara berulang serta membandingkannya dengan ketentuan hukum waris Islam dalam *Kitab Fathul Qarib* untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Waris Islam Menurut Kitab Fathul Qarib

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagian harta warisan dalam *Fathul Qarib al-Mujib* merujuk pada sistem kewarisan mazhab Syafi'i yang berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Perlu ditegaskan bahwa Abu Syuja' Ahmad bin Husain al-Ashfahani merupakan penulis *Matan al-Taqrīb (Ghayah al-Ikhtisar)*, sedangkan Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi (w. 918 H/1512 M) menyusun *Fathul Qarib al-Mujib* sebagai kitab syarah yang menjelaskan isi *Matan al-Taqrīb*, termasuk pembahasan mengenai hukum kewarisan (*fara'id*) (Ernik et al., 2023). Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa *al-fara'id* merupakan bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat, sedangkan wasiat hanya dapat dilaksanakan paling banyak sepertiga dari harta peninggalan dan tidak boleh merugikan hak para ahli waris.

Menurut *Fathul Qarib*, pembagian harta warisan dilakukan secara berurutan, yaitu menyelesaikan biaya pengurusan jenazah, melunasi utang pewaris, melaksanakan wasiat yang sah, kemudian membagikan harta kepada ahli waris *furudh*, dan apabila masih terdapat sisa harta diberikan kepada ahli waris *'asabah* (Huda, 2017). Urutan tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam fikih tidak hanya mengatur besaran bagian setiap ahli waris, tetapi juga mengatur penyelesaian seluruh hak yang melekat pada harta peninggalan sehingga hak setiap pihak terlindungi dan potensi sengketa dapat diminimalkan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa objek warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim terdiri atas sebidang tanah pekarangan, rumah tinggal, lahan pertanian, serta sejumlah aset bergerak berupa kendaraan dan tabungan keluarga. Harta tersebut dibagikan kepada empat orang ahli waris, yang terdiri atas dua ahli waris laki-laki dan dua ahli waris perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh ahli waris sepakat untuk tidak menggunakan ketentuan pembagian *fara'id*, melainkan membagi seluruh harta secara sama rata melalui musyawarah keluarga. Bapak Nur Rohim menjelaskan:

"Kami semua sepakat membagi harta secara sama rata. Tujuan kami bukan mencari siapa yang lebih banyak mendapat bagian, tetapi supaya semua saudara tetap rukun dan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari." (Wawancara, Februari 2026).

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Ninis:

"Kalau mengikuti hitungan fara'id mungkin hasilnya berbeda, tetapi keluarga kami lebih memilih jalan musyawarah. Semua ahli waris sudah menerima dengan ikhlas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan." (Wawancara, Februari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim lebih menekankan pada keadilan menurut perspektif sosial (*social justice*) daripada keadilan normatif sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam. Dalam perspektif fikih, pembagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan *fara'id* apabila dilakukan sebagai pengganti pembagian warisan sebelum masing-masing ahli waris memperoleh hak syariatnya. Namun, apabila seluruh ahli waris telah mengetahui bagian yang ditetapkan syariat, kemudian secara sukarela menyepakati pembagian yang berbeda tanpa adanya paksaan, sebagian ulama membolehkan hal tersebut sebagai bentuk *ṣulḥ* (perdamaian) atau *takharruj* setelah hak masing-masing ahli waris ditetapkan (Marfu'atun et al., 2024).

Analisis tersebut menunjukkan bahwa praktik kewarisan di Desa Jombang tidak semata-mata dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum waris Islam, tetapi juga oleh kuatnya budaya musyawarah, nilai kekeluargaan, dan keinginan menjaga keharmonisan hubungan antarsaudara. Dengan demikian, terjadi interaksi antara norma fikih klasik yang menekankan kepastian hukum dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang lebih mengutamakan kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian konflik keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa pluralisme hukum kewarisan di Indonesia masih berlangsung secara nyata, di mana norma hukum Islam dan hukum adat saling berinteraksi dalam praktik pembagian warisan di tingkat masyarakat.

Pelaksanaan Pembagian Waris Keluarga di Desa Jombang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan memberikan bagian yang sama kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Harta peninggalan yang menjadi objek warisan terdiri atas rumah tinggal, sebidang tanah pekarangan, lahan pertanian, serta beberapa aset bergerak berupa kendaraan dan tabungan keluarga, yang dibagikan kepada empat orang ahli waris, terdiri atas dua ahli waris laki-laki dan dua ahli waris perempuan. Seluruh pembagian dilakukan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia dan tidak terdapat pembagian harta semasa pewaris masih hidup.

Bapak Nur Rohim menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris sehingga setiap anggota keluarga memiliki kesempatan menyampaikan pendapat sebelum kesepakatan ditetapkan. Beliau menyatakan:

"Kami semua berkumpul setelah kedua orang tua meninggal dunia. Tidak ada yang ingin mendapatkan bagian lebih banyak. Yang terpenting bagi kami adalah semua"

saudara tetap rukun. Karena itu kami sepakat membagi harta secara sama rata." (Wawancara, Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembagian warisan lebih menitikberatkan pada kesepakatan bersama dibandingkan penerapan ketentuan *fara'id*. Musyawarah dipandang sebagai sarana untuk menghindari perselisihan sekaligus mempertahankan hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ibu Ninis yang menjelaskan bahwa keluarga sebenarnya mengetahui adanya ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam, tetapi memilih sistem pembagian yang berbeda berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Menurut beliau:

"Kami memahami bahwa dalam hukum Islam bagian anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan. Namun, semua ahli waris sepakat membaginya sama rata karena tidak ingin ada rasa iri dan supaya hubungan keluarga tetap baik." (Wawancara, Februari 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan pembagian warisan tidak didasarkan pada ketidaktahuan terhadap ketentuan *fara'id*, melainkan merupakan hasil kesepakatan sadar yang mempertimbangkan kondisi sosial keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian warisan yang menyimpang dari ketentuan *fara'id* tidak dapat dijadikan mekanisme pembagian awal harta warisan. Akan tetapi, apabila hak masing-masing ahli waris menurut syariat telah diketahui, kemudian seluruh ahli waris secara sukarela dan tanpa paksaan menyepakati pembagian yang berbeda melalui perdamaian (*ṣulḥ*) atau pelepasan sebagian hak (*takharruj*), praktik tersebut oleh sebagian ulama dipandang dapat dibenarkan karena didasarkan pada kerelaan seluruh pihak.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik kewarisan pada keluarga Bapak Nur Rohim merupakan bentuk interaksi antara norma hukum Islam dan nilai-nilai sosial masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi musyawarah, kekeluargaan, dan keharmonisan. Konsep keadilan yang diterapkan keluarga lebih berorientasi pada keadilan sosial dan hubungan kekeluargaan, sedangkan hukum waris Islam menekankan keadilan normatif berdasarkan ketentuan syariat. Perbedaan orientasi tersebut menjelaskan mengapa masyarakat tetap memilih pembagian secara sama rata meskipun mengetahui adanya ketentuan *fara'id*. Dengan demikian, praktik pembagian warisan di Desa Jombang mencerminkan masih kuatnya pengaruh budaya lokal dalam implementasi hukum kewarisan Islam serta menunjukkan bahwa pluralisme hukum masih menjadi karakteristik masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Keluarga Di Desa Jombang

Faktor adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi praktik pembagian harta warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim. Meskipun keluarga mengetahui adanya ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam, pola pembagian yang berkembang di lingkungan masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, yaitu menyelesaikan pembagian

warisan melalui musyawarah keluarga dengan memberikan bagian yang sama kepada seluruh ahli waris. Bapak Nur Rohim menyampaikan:

"Sejak dulu masyarakat di sini kalau membagi warisan biasanya dimusyawarahkan. Yang penting semua menerima dan tidak ada perselisihan." (Wawancara, Februari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Islam pada dasarnya tidak selalu dipandang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan dapat berjalan berdampingan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat (Putro & Wibowo, 2024). Hubungan tersebut tercermin dalam ungkapan adat yang menyatakan bahwa *"hukum dengan adat seperti zat dengan sifat"*, yang menggambarkan eratnya keterkaitan antara norma agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat (Assyafira, 2020).

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wantaka, 2019) yang menyatakan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga hubungan kekeluargaan, dan menciptakan ketertiban sosial, meskipun mekanisme pembagiannya berbeda. Pada keluarga Bapak Nur Rohim, adat tidak digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, melainkan lebih memengaruhi cara pembagian harta setelah ahli waris ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengadopsi unsur-unsur hukum Islam dalam menentukan subjek waris, tetapi menggunakan mekanisme adat dalam menentukan besaran pembagian melalui musyawarah keluarga.

Faktor berikutnya yang memengaruhi pelaksanaan pembagian harta warisan adalah adanya kesepakatan bersama di antara seluruh ahli waris. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan pembagian warisan tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga hingga tercapai persetujuan bersama. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ninis:

"Semua ahli waris diajak bermusyawarah. Kalau ada yang tidak setuju tentu pembagian tidak bisa dilakukan. Karena semuanya sepakat, akhirnya harta dibagi sama rata." (Wawancara, Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya menjadi prosedur pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk membangun legitimasi sosial atas hasil pembagian warisan. Kesepakatan bersama menjadi dasar yang membuat setiap ahli waris merasa memperoleh perlakuan yang adil sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dayan Fithoroini yang menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Pakuncen, Kota Cilegon, menggunakan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian pembagian warisan selain penerapan hukum waris Islam. Hasil penelitian (Putro & Wibowo, 2024) juga menunjukkan bahwa pembagian warisan secara sama rata melalui musyawarah tetap diterima masyarakat karena dipandang mampu menjaga keharmonisan keluarga meskipun berbeda dengan ketentuan *fara'id*. Dengan demikian, pada konteks keluarga Bapak Nur Rohim, musyawarah merupakan bentuk

penyelesaian yang lebih menekankan konsensus sosial daripada penerapan ketentuan normatif secara tekstual.

Selain adat dan kesepakatan bersama, faktor saling ikhlas menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh ahli waris telah memahami adanya ketentuan pembagian menurut hukum waris Islam, namun secara sukarela menerima hasil musyawarah yang memberikan bagian yang sama kepada setiap ahli waris. Bapak Nur Rohim menjelaskan:

"Yang paling penting bukan besar kecilnya bagian, tetapi semua saudara bisa menerima dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas, hubungan keluarga tetap baik." (Wawancara, Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerelaan setiap ahli waris menjadi prasyarat utama terlaksananya pembagian warisan secara damai. Dalam perspektif fikih muamalah, kerelaan (*tarāḍin*) merupakan salah satu prinsip penting dalam setiap bentuk kesepakatan antarpihak. Oleh karena itu, meskipun ketentuan *fara'id* telah menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris, kesepakatan yang dilakukan secara sukarela setelah seluruh ahli waris mengetahui haknya dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian damai (*ṣulḥ*) yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Yafie et al., 2023) yang menyatakan bahwa praktik pembagian warisan secara sama rata umumnya dilakukan setelah seluruh ahli waris memahami ketentuan *fara'id* dan secara sukarela menyepakati pembagian yang berbeda demi menjaga kerukunan keluarga. Dengan demikian, faktor saling ikhlas pada keluarga Bapak Nur Rohim bukan sekadar sikap emosional, tetapi merupakan modal sosial yang memungkinkan tercapainya penyelesaian warisan tanpa konflik.

Secara keseluruhan, ketiga faktor tersebut adat, kesepakatan bersama, dan saling ikhlas saling berkaitan dalam membentuk praktik pembagian warisan di Desa Jombang. Adat menyediakan kerangka budaya yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian, kesepakatan bersama memberikan legitimasi terhadap hasil pembagian, sedangkan sikap saling ikhlas menjadi landasan moral yang menjaga keharmonisan keluarga setelah pembagian warisan dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam komunitas sehingga terjadi interaksi yang dinamis antara hukum Islam dan hukum adat dalam implementasi pembagian harta warisan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pembagian harta warisan menurut *Kitab Fathul Qarib* mengikuti sistem *fara'id* mazhab Syafi'i yang mengatur pembagian warisan secara sistematis berdasarkan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, praktik pembagian harta warisan pada keluarga Bapak Nur Rohim di Desa Jombang dilaksanakan melalui musyawarah dengan memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Praktik tersebut mencerminkan adanya interaksi antara norma hukum waris Islam dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi praktik pembagian warisan meliputi adat yang mengutamakan musyawarah, kesepakatan bersama antar ahli waris, serta kerelaan seluruh pihak dalam menerima hasil pembagian. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar terciptanya pembagian warisan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga dan mampu menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan edukasi mengenai hukum waris Islam yang tetap mempertimbangkan nilai musyawarah dan kearifan lokal, sehingga penyelesaian pembagian warisan dapat berlangsung secara adil, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu keluarga di Desa Jombang dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak keluarga atau lokasi penelitian yang berbeda, menggunakan pendekatan komparatif antardaerah, serta mengkaji praktik pembagian warisan dari perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

5. Daftar Pustaka

- Assyafira, G. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*. 2800(2016), 68–86.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Ernik, Assaad, A. S., & Kamal, H. (2023). Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum. *Maddika : Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 39–47.
- Huda, N. (2017). *Terjemah Kitab Fathul Qarib (Fath Al-qarib)*. kediri: lirboyo press.
- Irwanto, Rafi'ie, M., & Bahri, S. (2024). Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Justicia Journal*, 13(1), 147–160. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13108>
- Lukmandan, A., & Djais, M. (2019). Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling. *Notarius*, 12(1), 174–186.
- Marfu'atun, D. R., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 229–235. <https://doi.org/10.62383/Konsensus.V1i4.283>
- Maru'atun, D. R., Juniyanto, D., Rivaldi, W., & Sunarya, A. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (Bw). *Amandemen*, 1(3), 350–358. <https://doi.org/10.62383/Amandemen.V1i3.449>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Muhlisina, S., Hamzah, N. A., Am, E., & Abidin, Z. (2025). Implementasi Hukum Kewarisan Islam Di Makassar: Studi Kasus Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 170–175. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.954>
- Putra, A. P., Darmawan, A. D., & Nuryasinta, R. K. (2024). Analisis Komparatif Mekanisme Pembagaian Waris Hukum Waris Adat Imelayu Dengan Kompilasi Hukum Islam: Studi Ikasus Di Provinsi Riau. *Tahkim*, 20(2), 253–263.

- Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar*, 30(2), 152–161.
- Satria, R. R. (2025). Analisis Pembagian Harta Waris Menurut Faraidh Terhadap Kepemilikan Usaha Dalam Cv Husein Ar Rauf. *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies*, 3(2), 338–347.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta
- Suryantoro, D. D. (2025). Implementasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Prespektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.53948/Samawa.V5i1.160> P-Issn:
- Susanti, W. A., Salamah, H. W., & Majid, M. Z. Al. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa. *Sainmikum*, 2(3), 180–191. <https://doi.org/10.60126/Sainmikum.V2i3.980>
- Wantaka, A. (2019). Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi) Agus. *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 01(1), 13–33.
- Wijaya, H., Jannah, S., Aprianti, F., & Hasmira. (2021). Distribution Of Inheritance Before Heir Died In Islamic Law View (Case Study In Gentungan Village, Bajeng Barat District, Gowa Regency). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 363–379. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V2i3.403>.
- Yafie, M. J., Zahro, A., & Hasyim, U. (2023). *Nalar Hukum Pembagian Harta Waris Dengan Bagian Sama Rata Di Desa Lanji Kabupaten Kendal*. 6, 542–555.